

**DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT EKSODAN  
DI DESA TANGGULANGIN KECAMATAN KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN**

Skripsi  
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

**BAYU WISNU MURTI**  
**NIM : 07162278/P**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2011**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
INTISARI .....	xv
<i>ABSTRACT</i> .....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	10
A. TINJAUAN PUSTAKA .....	10
1. Masyarakat Eksodan .....	10
2. Pemberdayaan Masyarakat.....	10
3. Kantor Pertanahan.....	20
B. KERANGKA PEMIKIRAN.....	27
BAB III. METODE PENELITIAN .....	30
A. Format Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Jenis - Jenis Sumber Data .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Teknik Analisis Data .....	35

BAB IV. SEKILAS WILAYAH DESA TANGGULANGIN .....	38
A. Kecamatan Klirong .....	38
B. Desa Tanggulangin .....	40
1. Letak dan Luas Desa Tanggulangin .....	40
2. Topografi.....	41
3. Tanah .....	42
4. Guna Lahan .....	42
5. Kependudukan.....	44
6. Struktur Sosial dan Ekonomi Masyarakat .....	46
7. Sarana dan Prasarana.....	48
8. Gambaran Umum Masyarakat eksodan.....	49
a. Sejarah dan sosial ekonomi masyarakat eksodan .....	49
b. Perumahan eksodan.....	51
BAB V. POLA DAN KENDALA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT EKSODAN.....	59
A. Pola Pemberdayaan .....	59
1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen.....	62
a. Penguatan Aset.....	63
b. Pemberian Akses.....	69
2. Kantor Pemerintah Kabupaten Kebumen.....	79
a. Penguatan Aset.....	81
1) Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Kebumen.....	81
2) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial.....	82
3) Sub Dinas Cipta Karya pada Dinas PU.....	85
4) Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen.....	85
5) Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan.....	87
b. Pemberian Akses.....	88
1) Bidang Lingkungan Hidup.....	89
2) Bidang Sosial Kemasyarakatan.....	89
3) Bidang Ekonomi.....	90

## ABSTRACT

One of the government's efforts to meet the needs of land for housing becomes more scarce on the island of Java, namely by promoting the transmigration program to the outer island of Java. But not always walk on well, such as the emergence of racial conflict events in 2000 on several islands that became the goal of transmigrants. These events make the most of the transmigrants from several regions of conflict to make an exodus back to the island of Java. This also happens on the eksodan who came back to Kebumen. Although they originally were native of Kebumen but for many years to leave their home areas they have no the land for housing. Seeing the condition of the eksodan fecklessness, the Local Government and relevant agencies in Kebumen including the land office then made attempts to help the eksodan in order to become more empowered through empowerment programs.

This study aims to determine the conditions that arise due to the efforts undertaken by both the empowerment of Kebumen Local Government and the Land Office Kebumen. This research method using descriptive method with qualitative approaches. In this method, the observation can be emphasized on the uniqueness of the phenomenon in an area and can reveal the uniqueness of the phenomenon that are not dominant. While its analysis of the process of inductive inference of the reasoning process from things particular to the general. The types of data are primary and secondary data. The technique of collecting data by observation, interviews and document studies and data were analyzed with descriptive and qualitative approach to further simplified and arranged in a systematic and logical.

The results show: *First*, the pattern of eksodan community empowerment in Tanggulangin has been already running well, but because of the difficulty for eksodan people to adapt to new areas and the level of public education of eksodan is still low make the efforts are not providing optimal results. *Second*, the impact of eksodan community empowerment in Tanggulangin are both empowering and empowered to feel the effects of each one. Especially for the eksodan community as an empowered community itself, still cannot be powerless. It can be seen from the increase in welfare, where a small portion of a prosperous is not the result of the government's empowerment, and the rest are still in pre-prosperous condition. *Third*, the constraints faced by the Land Office Kebumen is on coordination with Kebumen local government namely in terms of cost, and in coordination with the eksodan community namely in terms of data collection for the certainty of subject and object.

**Keyword:** The impact of community empowerment eksodan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengertian masalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 2008:883), adalah segala sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Di dalam kehidupan manusia yang majemuk berbagai masalah dapat terjadi, diantaranya adalah pentingnya kebutuhan sumber daya akan tanah yang terbatas. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari fakta dimana populasi manusia yang terus meningkat, sementara jumlah dan luas tanah relatif tidak bertambah.

Aristoteles (dalam Muhammad Cholil Mansyur, tt:63) mengatakan bahwa ‘Manusia itu adalah Zoon politikon, yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup berkelompok atau setidaknya-tidaknya lebih suka mencari teman untuk hidup bersama daripada hidup sendiri.’

Melihat kenyataan di atas, manusia yang tidak bisa hidup sendiri tentu tidak akan lepas dari suatu konflik kepentingan yang dilematis, dimana pada satu sisi ada suatu persaingan untuk dapat bertahan hidup, tapi di sisi lain adanya saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Termasuk pula di dalamnya konflik kepentingan yang berhubungan dengan tanah.

Maka dari itu, adanya suatu jaminan kepastian hukum atas suatu bidang tanah menjadi sangat penting agar terhindar dari konflik . Hal tersebut juga berlaku bagi kaum pendatang sekalipun, mengingat ketentuan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menjamin kesetaraan Warga Negara

Indonesia(WNI) dalam memiliki hak atas tanah. Ini tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat termasuk dalam hal ini kantor pertanahan untuk sama-sama berperan dalam menjawab tantangan permasalahan tersebut. Sehingga setiap WNI diharapkan nantinya bisa memiliki aset yang kuat terutama dalam hal kebutuhan lahan untuk tempat tinggal serta pemberian kemudahan akses usaha seperti permodalan. Kenyataan di atas adalah contoh bagaimana hubungan manusia yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut juga dengan UUPA yang ditetapkan tanggal 24 September 1960 mengandung semangat mewujudkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Oleh sebab itu, salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI). Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Dalam Peraturan Kepala BPN-RI tersebut muncul Subseksi-Subseksi baru dengan tugas yang baru juga. Salah satu Subseksi yang baru tersebut adalah Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 52 butir 2 Peraturan Kepala BPN No 4 tahun 2006 yang berbunyi:

“Subsi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerja sama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan”

Diterbitkannya peraturan tersebut adalah sebuah harapan bahwa nantinya program pemberdayaan masyarakat dapat menjadi lebih tertata. Sehingga cita-cita mewujudkan tanah sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik melalui penguatan aset maupun pemberian akses dapat dilakukan secara optimal.

Penguatan aset tersebut dapat dilakukan dengan pemberian jaminan kepastian hukum hak atas tanah sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah dengan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai. Sedangkan pemberian akses dapat dilakukan dengan pemberian permodalan, pemberian bibit unggul, membantu usaha peternakan maupun kemudahan akses usaha lainnya.

Khusus di Kabupaten Kebumen, lebih tepatnya di kawasan pesisir pantai selatan Kebumen terdapat masyarakat eksodan yang merupakan masyarakat Kebumen yang kembali dari perantauan dengan alasan keamanan yang terjadi di daerah konflik, seperti Aceh, Papua, Timor Timur, Kalimantan, dan Sulawesi dengan berbagai macam latar belakang ekonomi maupun sosial. Walaupun mereka dulunya merupakan masyarakat Kebumen, namun pada saat kembali dari perantauan, mereka tidak mempunyai lahan (tempat tinggal) lagi sehingga kesulitan dalam memperoleh akses produksi. Keberadaan

masyarakat eksodan yang belum mempunyai aset lahan sebagai tempat tinggal serta kemudahan akses usaha terhadap akses produksi adalah bukti dari sebuah ketidak berdayaan masyarakat.

“Adanya ketidakberdayaan suatu masyarakat akibat dari proses peniadaan daya (power) pada sebagian besar masyarakat, mengakibatkan masyarakat tersebut tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produksi yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki kekuasaan (power).” (Heri Mustain, 2009: 4).

Mengacu hal di atas, Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen berkerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, melakukan upaya-upaya melalui strategi-strategi program pemerintah agar masyarakat eksodan dapat menjadi berdaya. Tepatnya pada tahun 2002 Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen telah melaksanakan upaya untuk memberdayakan masyarakat eksodan melalui pemberian suatu hak atas tanah. Meskipun pada masa itu belum terbentuk Sub Seksi Pemberdayaan, namun proses penguatan aset oleh Kantor Pertanahan kabupaten Kebumen melalui pemberian hak atas tanah tetap dapat dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi kantor pertanahan yang berlaku pada masa itu.

Adapun lokasi lahan yang dipilih sebagai tempat relokasi masyarakat eksodan tersebut berdasarkan rapat koordinasi antara Pemerintah daerah dengan beberapa instansi terkait (termasuk kantor pertanahan) yaitu di Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Daerah tersebut adalah merupakan desa di daerah pesisir pantai selatan Kabupaten Kebumen.

Setelah ditindaklanjuti dengan pemberian suatu hak atas tanah sebagai perwujudan dari penguatan aset, maka diharapkan agar selanjutnya



masyarakat eksodan dapat mandiri dan berusaha, baik itu dari sektor pertanian, peternakan maupun kelautan mengingat lokasi tersebut merupakan kawasan pesisir pantai selatan. Untuk itu, supaya dapat mandiri dan berusaha di berbagai sektor usaha, maka pemerintah perlu memberikan akses produksi, baik dalam hal permodalan, pembibitan maupun pemberian akses lain agar dapat menghidupkan serta menggairahkan kegiatan usaha masyarakat eksodan sehingga dapat membuat mereka menjadi lebih berdaya.

Oleh sebab itu, terkait kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen beserta instansi terkait (termasuk kantor pertanahan) terhadap masyarakat eksodan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Dampak Pemberdayaan Masyarakat Eksodan di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen”**

## **B. Rumusan Masalah**

Kenyataan adanya masyarakat eksodan yang mendiami Kawasan Pesisir Pantai Selatan Kabupaten Kebumen, dengan ketiadaan tempat tinggal dan mata pencaharian tetap, merupakan masalah serta tanggung jawab bersama baik oleh pemerintah daerah setempat maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen sebagai Instansi vertikal di bawah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Khusus untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, dalam membantu menyelesaikan masalah eksodan tersebut yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat eksodan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pemberdayaan masyarakat eksodan di Desa Tanggulangin ,Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat eksodan di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen?
3. Apa kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dalam memberdayakan masyarakat eksodan?

### **C. Pembatasan Masalah**

Karena begitu luasnya pengertian pemberdayaan masyarakat dan terbatasnya waktu serta kemampuan penulis dalam penelitian ini, sehingga penulis hanya akan meneliti tentang pemberdayaan terhadap masyarakat eksodan terkait dengan penguatan aset untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian kemudahan akses produksi agar masyarakat eksodan dapat mandiri dan menjadi lebih berdaya. Penguatan aset sebagai salah satu usaha untuk memberdayakan masyarakat eksodan sendiri telah dilakukan pada tahun 2002 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen.

Dari penguatan aset tersebut akan diteliti bagaimana tindak lanjut pemberian aksesnya, dampak yang dirasakan dari pemberdayaan tersebut serta hambatan yang ditemui baik bagi pemerintah, kantor pertanahan maupun masyarakat eksodan itu sendiri.

Pengertian ‘Dampak’ secara umum, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya ‘sesuatu’. Dampak itu sendiri juga bisa

berarti, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya ‘sesuatu’ (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Terkait dengan pemberdayaan masyarakat eksodan tersebut, dampak adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari upaya pemberdayaan, baik dari pemerintah maupun kantor pertanahan terhadap masyarakat eksodan. Dampak positif bagi masyarakat eksodan adalah ketika mereka telah menjadi berdaya.

Dapat dikatakan berdaya apabila masyarakat eksodan telah memanfaatkan dengan baik aset dan akses yang diberikan, sehingga pada akhirnya mereka dianggap telah mampu, mandiri dan hidup sejahtera sesuai dengan tingkat kesejahteraan penduduk secara umum menurut ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, tanpa mengurangi pentingnya kriteria kesejahteraan dari sumber instansi lain, maka penulis menggunakan kriteria dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat eksodan.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pola pemberdayaan masyarakat eksodan.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat eksodan.
  - c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat eksodan

## 2. Kegunaan Penelitian:

### a. Bagi Peneliti:

Penelitian ini diharapkan berguna dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian berikutnya.

### b. Bagi Lingkungan sosial:

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat eksodan sebagai obyek pemberdayaan yang merasakan langsung dampaknya, dapat menjadi kontrol yang kuat dan memberikan pertimbangan serta saran kepada pemerintah mengenai kekurangan dan kelebihan pemberdayaan yang telah dilakukan, sehingga ke depan dapat menjadi lebih baik.

### c. Bagi Sekolah Tinggi Pertanian Nasional (STPN):

Besar harapan penulis, penelitian ini dapat berguna sebagai bentuk cerminan nyata tentang bagaimana peran suatu instansi pertanahan dalam memberdayakan masyarakat, untuk kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan atau referensi ilmu di bidang sosiologi pertanahan, khususnya materi kuliah Pemberdayaan Masyarakat di STPN.

### d. Bagi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia:

- 1) Sebagai sumber informasi tentang peran kantor pertanahan Kabupaten Kebumen dalam memberdayakan masyarakat eksodan.

- 2) Sebagai bahan acuan evaluasi, masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat selanjutnya.

## BAB VII

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan penulis pada bab sebelumnya , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

NO	KESIMPULAN	
	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Pola Pemberdayaan	Telah berjalan baik, namun hasilnya belum optimal
2.	Dampak Pemberdayaan	Berdampak bagi yang mengupayakan maupun kepada yang diupayakan
3.	Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kebumen	Pada saat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen maupun dengan masyarakat eksodan

1. Pola pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Kantor Pertanahan telah berjalan dengan baik, hanya dikarenakan keterbatasan kemampuan untuk beralih profesi pekerjaan dari bertani ke nelayan serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat eksodan membuat pola-pola pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat maupun kantor pertanahan memberikan hasil yang kurang optimal.
2. Dampak Pemberdayaan masyarakat eksodan bagi yang mengupayakan, yaitu pemerintah daerah setempat, lebih sebagai bahan evaluasi dan referensi serta bagi kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen memberikan dampak terciptanya tertib administrasi pertanahan. Sedangkan bagi yang diupayakan, yaitu masyarakat eksodan juga memberikan berbagai macam

dampak, mulai dari segi pertanahan, sosial, ekonomi, pertanian maupun tingkat kesejahteraan. Namun demikian, hal tersebut ternyata belum berhasil membuat masyarakat eksodan menjadi berdaya, hal ini dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan, dimana hanya sebagian kecil yang baru merasakan menjadi keluarga sejahtera I dan bukan merupakan hasil upaya pemberdayaan dari pemerintah. Sebagian besar sisanya yang masih menggantungkan diri pada lingkungan sekitar permukiman eksodan masih dalam tahap keluarga pra sejahtera.

3. Dalam upayanya memberdayakan masyarakat eksodan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen juga menemui beberapa kendala, baik pada saat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen maupun dengan masyarakat eksodan, yaitu dalam hal :
  - a. Biaya, dimana ada kekurangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, terkait biaya pengukuran setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 , sehingga membuat beberapa sertipikat hak pakai bagi masyarakat eksodan belum dapat diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen;
  - b. Kesulitan pada waktu mendata masyarakat eksodan untuk memastikan kebenaran subyek dan obyek haknya, dimana ketika dikonfirmasi keberadaannya ternyata yang bersangkutan banyak yang tidak ada di tempat. Hal ini disebabkan karena kesulitan mencari pekerjaan yang layak di sekitar lokasi resettlemen, maka mereka mencari nafkah ditempat lain bahkan sampai berbulan-bulan tidak pulang.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat eksodan maupun pihak kantor pertanahan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

No	Hasil Penelitian	Saran
1.	Terkait Pola Pemberdayaan	Perlu koordinasi lebih efektif antar instansi dengan tetap memperhatikan faktor pendukung lingkungan
2.	Terkait Dampak Pemberdayaan	Pemda setempat harus lebih pro aktif meningkatkan kualitas masyarakat eksodan dan lingkungannya.
3.	Terkait Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen	Perlunya sosialisasi kebijakan antar instansi dan tetap memperhatikan keberlanjutan kehidupan masyarakat eksodan di daerah penempatannya.

1. Kaitannya dengan masyarakat eksodan yang ternyata dalam perkembangannya mengalami kesulitan beralih profesi dari usaha bertani ke nelayan, maka sebaiknya sebelum menetapkan lokasi penempatan, perlu ada koordinasi yang lebih efektif antar instansi terutama dalam hal pertimbangan tentang pemilihan calon lokasi permukiman kembali , dengan tetap memperhatikan faktor fisik, sosial maupun ekonomi lingkungannya sehingga dapat menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat eksodan.
2. Terkait dampak pemberdayaan yang dirasakan masyarakat eksodan, sebaiknya pemerintah daerah setempat harus lebih pro aktif dalam meningkatkan kualitas masyarakat eksodan beserta lingkungannya sebagai faktor pendukung. Hal yang dapat dilakukan misalnya adalah dengan membangun lapangan pekerjaan di daerah permukiman eksodan, memperbaiki fasilitas jalan yang rusak serta diberikannya suatu jaminan



keamanan bagi investor yang hendak menanamkan modalnya. Sehingga nantinya diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat eksodan sebagai usaha dalam meningkatkan taraf hidup keluarganya menjadi sejahtera.

3. Untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dalam upayanya memberdayakan masyarakat eksodan, yaitu:
  - a. Sebaiknya perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama yang lebih efektif antara kantor pertanahan dan pemerintah daerah , terutama dalam hal yang mendasari kegiatan yang akan dilakukan misalnya pentingnya sosialisasi masing-masing peraturan maupun kebijakan, sehingga kendala seperti kekurangan dana dapat diminimalisir karena masing-masing instansi sudah saling memahami masing-masing kebijakannya;
  - b. Sebaiknya sebelum pemerintah memberikan lahan permukiman bagi siapapun yang membutuhkan, hendaknya memperhatikan dan memikirkan faktor- faktor yang dibutuhkan untuk mendukung keberlanjutan kehidupan mereka seperti salah satunya yang cukup penting adalah mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga ketika pemerintah membutuhkan mereka seperti halnya pendataan akan mudah untuk dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Endang Waryanti. (2003). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah (Studi di Kelurahan Lampake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur) .Skripsi Program Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta
- Arikunto, Suharsini. (2002). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan praktek.Edisi revisi V. PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin. (2004). Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (2004). KEMISKINAN : Pengertian, Dimensi, Indikator dan Karakteristiknya”.*www.bkkbn.go.id*
- Budiman, Pardal Eko.(2007).Dampak Perubahan Pengelolaan Tanah Kas Desa Dari Sistem Bagi Hasil Penggunaan Pertanian Menjadi Sistem Sewa Penggunaan Non Pertanian Terhadap Aspek Pertanahan, Aspek Sosial dan Aspek Ekonomi (Kasus Pembangunan Pasar Tlagarejo di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman). Skripsi Program Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta
- Departemen Pendidikan Nasional (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hutomo, Mardi Yatmo (2000). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi. Makalah dalam seminar sehari tentang Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas 6 Maret 2000, Jakarta.
- Hendarto. (2008). Peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten purworejo . Skripsi Program Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1997). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat. Makalah dalam sareshan DPD Golkar TK.I Jawa timur yang diselenggarakan 14 maret 1997, Surabaya.
- Mansyur, Muhammad Cholil. (1997). Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa. Usaha Nasional. Jakarta

- Misyurahwanto, Muhammad.(2009).Pensertipikatan Tanah Guna Peningkatan akses Permodalan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah. Skripsi Program Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Moleong Lexy j. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong Lexy j. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi revisi. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. (2008). Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah. Kencana, Jakarta.
- Mustain, Heri.(2009). Bahan Ajar Kuliah: Pemberdayaan Masyarakat . Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta
- Nugroho, Aristiono. (2009). Bahan Ajar Kuliah: Pemberdayaan Masyarakat. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono. (2010). Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Purba, Justina Nuriati. (2008). Pemberdayaaan Masyarakat Desa di Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Purnomo, Heri. (2010). Strategi Penghidupan Masyarakat Eks-Transmigran di Perumahan Eksodan Desa tanggulangun, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Tekni Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Satria, Mimin. (2009). Tinjauan Kesejahteraan Sosial Pengungsi Korban Gempa Dan tsunami Di Dusun Kolok Desa Kota Batu Kecamatan Simeuleu Timur Kabupaten Simeuleu Nanggroe Aceh Darussalam . Skripsi Program Sarjana Universitas Sumatera Utara.Medan
- Sugiantoro. (2004). Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Tanggulangun Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah. Skripsi Program Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.

Sutaryono.(2008).Pemberdayaan Setengah Hati: Sub Ordinasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan.Lapera Pustaka Utama dan STPN. Yogyakarta

Usman, Sunyoto. (2004). Pembangunan Dan Pemberdayaan. PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960.
- Indonesia, Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. UU Nomor 6 Tahun 1974.
- Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006. Tentang Badan Pertanahan Nasional
- Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah.
- Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002. Tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
- Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Konsolidasi Tanah, Peraturan KBPN No.4 Tahun 1991.
- Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, PMNA No.3 Tahun 1999.
- Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Peraturan KBPN No.4 Tahun 2006.